



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Abdi Negara No.03 Telp.(0252) 201626 – 201474 – 201102
RANGKASBITUNG 42312

PENGUMUMAN

Nomor : 800/26-PANSELDA/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU SEBELUM MASA SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 Nomor 2470/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret tahun 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Formasi Tahun 2022 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:
 - P1** : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - P2** : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
 - P3** : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
 - P4** : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Pelamar yang terdaftar di Dapodik;
 - P** : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - L** : Peserta Lulus;
 - TL** : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - TH** : Peserta Tidak Hadir;
 - TP** : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan;
 - TMS** : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - TO** : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3;
 - APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
 - A** : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linier dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - B** : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.



3. Nilai Seleksi Kompetensi untuk Peserta Prioritas 2 (P2) dan P3 adalah nilai konversi penilaian kesesuaian (Observasi) menjadi nilai teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara;
4. Penyesuaian Penetapan Kebutuhan berdasarkan Keputusan MENPAN-RB Nomor 149 Tahun 2023 dan Pembatalan Penempatan Peserta Prioritas 1 (P1) berdasarkan surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023;
5. Helpdesk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi : <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/contact>.
6. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi melalui akun sscasn masing-masing atau pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, 3 (tiga) hari setelah pengumuman ini;
7. Hasil seleksi kompetensi secara detail dan lengkap dapat didownload melalui laman https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info_pppk;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lebak, 8 Maret 2023

a.n. Bupati Lebak
Sekretaris Daerah,



BUDI SANTOSO, AP. M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197507201994121002